



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 69 tahun, agama ..., pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/001/X2017 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 11 Oktober 2017;

Hlm 1 dari 6 hlm – Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar pertengahan Tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan oleh;
 - Termohon jarang peduli dan perhatian terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon sudah tidak patuh dan sayang lagi terhadap Pemohon sebagai suami;
 - Termohon suka cemburu dengan Pemohon bahkan Termohon juga melarang Pemohon untuk keluar rumah dan sholat di masjid;
 - Termohon apabila di nasehati oleh Pemohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan tingkah laku Termohon;
 - Termohon ketahuan dekat dengan laki-laki lain hal ini Pemohon mengetahui dari cucu Pemohon dan masyarakat setempat;
 - Termohon sudah tidak mengurus keperluan termohon serta memberi nafkah batin selama kurang lebih 2 bulan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada Bulan 20 September 2023 di karenakan Termohon ketahuan dekat dengan laki-laki lain setelah kejadian

Hlm 2 dari 6 hlm – Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 bulan;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan upayakan damai dari pihak Taganai atau keluarga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang bernama **TERMOHON** sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim Tunggal

Hlm 3 dari 6 hlm – Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Spn tanggal 13 November 2023.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 November 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hlm 4 dari 6 hlm – Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara telah dikabulkan maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Spn;
2. Menyatakan perkara Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Spn selesai dengan pencabutan;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000.- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hlm 5 dari 6 hlm – Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh WITMAN, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

WITMAN, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 34.000,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp. 30.000,-
5. Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 17.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 6 dari 6 hlm – Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)